



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Srh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Cermai |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 31 Tahun / 27 Oktober 1988 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Ujung Pasar Desa Pematang Cermai
Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang
Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONI CHANDRA KOTO, S.H., ADIAN HARIMAN SIREGAR, S.H., TRI ZENIUS PERDANA LIMBONG, S.H., RAMADHANY NASUTION, S.H., ZULHAM TAZRI SIREGAR, S.H., S.Pd., MAHMUDDIN SIREGAR, S.H. dan AZMI ZULFACHRI, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **“DEWAN PIMPINAN DAERAH PERKUMPULAN PENGACARA dan KONSULTAN HUKUM INDONESIA SUMATERA UTARA”**, yang beralamat di Jalan Karya Nomor 104 Sei Agul Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 dengan Nomor : W2U19.65/Pid/SK/2020/PN Srh, sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI Cq. KASAT RES NARKOBA SERDANG BEDAGAI, beralamat di Jalan Negara Firdaus Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IPTU MULA SINAGA, S.H., selaku KASUBAG HUKUM BAG SUMDA POLRES SERDANG BEDAGAI, IPDA AHMAD MULA PURBA, S.H.I, selaku KAUR BIN OPS SAT RES NARKOBA POLRES SERDANG BEDAGAI, dan AIPTU MUSTAFA HAREFA, selaku BRIGADIR SAT RES NARKOBA POLRES SERDANG BEDAGAI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dengan Nomor :

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

W2U19.73/Pid/SK/2020/PN Srh, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 03 September 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam register Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 04 September 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN ; -----

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut : -----

Pasal 77 KUHP ; -----

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : -----

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; -----
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan..." ---

Pasal 79 KUHP ; -----

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



a. Bahwa Pemohon DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkerja sebagai Petani di Desa Pematang Cermi Serdang Bedagai Sumatera Utara telah dituduh melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) subsidier Pasal 112 ayat (1) lebih subsidier Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ditangkap oleh termohon pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 21.00 Wib di rumah Pemohon oleh Sat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1-1 Bahwa pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pada pukul 21.00 Wib, Pemohon yang saat itu berada di rumah abang kandung Pemohon di Dusun II Ujung Pasar, Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Pemohon ditangkap oleh Tim Kepolisian Resort Serdang Bedagai, dan penangkapan tersebut tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHPidana; -----

1-2 Bahwa ke esokan harinya Orang Tua (Ibu Pemohon) pada 19 Agustus 2020 pukul 07.00 Wib Pagi hari mencari Pemohon kerumah-rumah Teman Pemohon sebab Pemohon mempunyai banyak teman dan juga merupakan Bendahara pada Pembangunan Mushola yang berada didekat tempat tinggal Pemohon, namun pada hari itu Ibu Pemohon tidak dapat menemukan Pemohon. -----

1-3 pada 20 Agustus 2020, ibu Pemohon bersama Abang Kandung Pemohon yang tinggal di Kota Medan kembali bersama sama mencari keberadaan Pemohon, namun tidak juga membuahkan hasil, bahkan Orang tua Pemohon juga memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun II. -----

1-4 Bahwa, kemudian orang tua Pemohon berserta keluarga dan teman teman dibantu oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun terus mencari keberadaan Pemohon dan sejak tanggal 18 Agustus 2020 hingga pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



sekitar pukul 16.00 WIB barulah diketahui bahwa Pemohon berada didalam tahanan Polres Serdang Bedagai berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba yang diberikan oleh Aiptu Mustafa Harefa kepada Kepala Dusun II Bapak Sudirman Simbolon, lantas Bapak Kepala Dusun memberitahukan surat tersebut kepada Ibu Pemohon. Maka 9 hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, barulah diberitahukan kepada keluarga Pemohon, yang sudah sepatutnya dan sewajarnya diberikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon. -----

- 1-5 Bahwa pada saat pihak keluarga tersangka menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba setelah dibaca serta diamati secara seksama terdapat ketidaksesuaian dalam isi surat tentang dasar penangkapan yang mana dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba tertulis laporan polisi nomor : **LP/331/VIII/2020/Su/Res sergai**, tanggal 18 agustus 2020, sementara dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237/VIII/2020 memuat Laporan Polisi Nomor : **LP/329/VIII/2020/Su/Res sergai**, tanggal 18 agustus 2020 sehingga penenangkapan terhadap tersangka tidak lazim dilakukan dikarenakan cacat administrasi . -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas termohon tidak mematuhi peraturan perundang undangan, yang mana termohon selaku penegak hukum haruslah mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara kesatuan republik Indonesia. -----

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

----- **Pasal 18 ayat 1 :** -----

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



"Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa". -----

----- Pasal 18 ayat 2 : -----

"Dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penagkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat". -----

----- Pasal 18 ayat 3 : -----

"Tembusan Surat Perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di berikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan". -----

Dalam hal ini termohon lalai atau tidak melakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 18 ayat 3 : dikarenakan pihak keluarga DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK baru mengetahui, bawasannya anak mereka Telah ditangkap 9 (Sembilan) hari di mapolresta Serdang bedagai.

2. Bahwa sebelum Termohon melakukan penggeledahan, **Termohon tidak pernah memberitahukan maksud dan tujuan yang sebenarnya**,. Oleh karena itu, tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut : -----

a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 33 Ayat (1) Huruf c : -----

"Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat / rumah, petugas wajib : (c). Memberitahukan penghuni tentang kepentingan



dan sasaran penggeledahan”; -----

Pasal 33 Ayat (2) Huruf c : -----

“Dalam melakukan penggeledahan tempat / rumah, petugas dilarang : (c). Tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah”; -

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana : ---

Pasal 59 Ayat (2) Huruf c : -----

“Penggeledahan terhadap rumah / tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik / penyidik pembantu wajib : (c). Memberitahukan penghuni tentang kepentingan penggeledahan”; -----

3. Bahwa disamping tidak pernah memberitahukan maksud dan tujuan Penggeledahan, Termohon juga tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan. Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut : -----

a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 33 Ayat (1) Huruf d : -----

“Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat / rumah, petugas wajib : (d). Menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas”; -----

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana : ---

Pasal 59 Ayat (2) Huruf d : -----

“Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib : (d). Menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan”; -----

4. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon, ternyata tanpa disaksikan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun atau tokoh

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut. Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut: -----

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; -----

Pasal 33 Ayat (3) : -----

"Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya". -----

Pasal 33 Ayat (4) : -----

"Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir". -----

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 33 Ayat (1) Huruf b : -----

"Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat / rumah, petugas wajib : (b). Memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan"; -----

Pasal 33 Ayat (2) Huruf b : -----

"Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang : (b). Tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan"; -----

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana : ---

Pasal 57 : -----

(1) Penggeledahan rumah / alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. -----

(2) Surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. -----

(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab / menguasai tempat tersebut. -----

Pasal 58 : -----

(1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penggeledahan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu. -----

(2) Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik/penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh persetujuan penggeledahan. -----

(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut. -----

5. Bahwa hingga Permohonan Praperadilan ini kami ajukan, **Pemohon belum pernah menerima Turunan Berita Acara Penggeledahan dari Termohon**. Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut : -----

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. -----

Pasal 33 Ayat (5) : -----

"Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan". -----

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 33 Ayat (1) Huruf j : -----

"Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib : (j). Membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi".

Pasal 33 Ayat (2) Huruf l : -----

"Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang : (l). Tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan". -----

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana : ---

Pasal 56 Ayat (1) : -----

"Setelah penggeledahan dilakukan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa". -----

Pasal 59 Ayat (2) Huruf i : -----

"Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik / penyidik pembantu wajib : (i). Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan / atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat lainnya yang bersangkutan". -----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Para Pemohon kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penangkapan PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 21 Agustus 2020, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2020, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, keseleruhannya **BATAL DEMI HUKUM.**
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera membebaskan Pemohon dari Penahanan yang dilakukan TERMOHON tersebut segera setelah putusan Praperadilan ini dibacakan;
5. Menghukum TERMOHON untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;
6. Memulihkan hak-hak PARA PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AKP HERISON MANULLANG, S.H/KASAT NARKOBA POLRES SERDANG BEDAGAI
2. IPTU MULA SINAGA, S.H/ KASUBAG HUKUM BAG SUMDA POLRES SERDANG BEDAGAI
3. IPDA AHMAD MULA PURBA, S.HI/KAUR BIN OPS SAT NARKOBA POLRES SERDANG BEDAGAI
4. APTU MUSTAFA HAREFA/ BRIGADIR SAT NARKOBA POLRES SERDANG BEDAGAI

PRINCIPAL TERMOHON praperadilan KASAT RES NARKOBA SERDANG BEDAGAI, beserta Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus,TERMOHON 16 September 2020.

Hakim Praperadilan yang kami muliakan.

Saudara Kuasa dari Pemohon yang kami hormati.

Sebelum kami menanggapi dalil-dalil dari Pemohon, maka terlebih dahulu kami mewakili institusi Polri dan selaku Kuasa dari Termohon Praperadilan menghaturkan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan, semoga Yang Mulia Hakim Praperadilan senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian halnya kepada sahabat kami kuasa dari Pemohon Praperadilan.

Selanjutnya kami akan mengajukan tanggapan atas permohonan praperadilan dari Pemohon, sepanjang dan sebatas sesuatu hal yang termasuk dalam objek Praperadilan yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan pada pokoknya kami menolak dalil-dalil dari Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban Termohon.

I. TENTANG PERISTIWA PIDANA YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN ADALAH SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 331 / VIII / 2020 / SU / RES SERGAITANGGAL 18 AGUSTUS 2020

1. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya pesta shabu di salah satu rumah yang beralamat di Dusun II Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin, maka Pelapor JULVAN PURBA, S.H

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



dkk menuju ke rumah yang dilaporkan dan setibanya di rumah yang dilaporkan, Pelapor dkk masuk melalui pintu belakang dan berhasil menangkap Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK, karena tertangkap tangan memiliki atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan (sisa pakai) narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral dirakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum, sedangkan rekan Tersangka berhasil melarikan diri, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses penyelidikan dan penyidikan.

II. DASAR HUKUM PENANGKAPAN SECARA TERTANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON

2. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon, adalah dalam hal tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP dengan rumusan **"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"**dihubungkan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) KUHP dengan rumusan **"Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik"**.
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Personel Termohon senantiasa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas bulanan, hal tersebut sebagai bentuk legalitas dari Personel Termohon dalam melaksanakan tugas termasuk dalam hal melakukan tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, dalam perkara *aquo* surat perintah tugas tersebut

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



adalah sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas / 28 / VIII / 2020 / Sat Narkoba tanggal 01 Agustus 2020.

**III. KEGIATAN PENYIDIKAN SETELAH TERBITNYA LAPORAN POLISI
NOMOR: LP / 331 / VIII / 2020 / SU / RES SERGAI TANGGAL 18
AGUSTUS 2020 SERTA ALAT BUKTI YANG TELAH DITEMUKAN DARI
KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN**

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk putih yang diduga sebagai narkoba yang diambil alih dari penguasaan Pemohon, telah dilakukan tes awal oleh Termohon untuk mengetahui apakah serbuk putih tersebut adalah benar narkoba. Hasil tes awal yang dilakukan terhadap sampel barang bukti yang diambil secara acak dari dalam plastik berisi serbuk putih bereaksi menunjukkan simbol/tanda bahwa barang tersebut mengandung zat narkoba, namun untuk mengetahui jenis dan golongan dari narkoba tersebut masih perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris di Bidlabfor Polda Sumut.
5. Bahwa setelah memastikan barang bukti yang diambil alih dari penguasaan Pemohon adalah narkoba, maka Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP / 331 / VIII / 2020 / Su / Res Sergai tanggal 18 Agustus 2020 tentang dugaan tindak pidana Narkoba dan terhadap peristiwa tersebut telah dilakukan penyidikan dengan didasarkan pada terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik / 239 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020. Adapun tujuan penyidikan yang dilakukan adalah dengan mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".
6. Bahwa terhadap surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sesuai ketentuan perundang-undangan telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B / 237 / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020 a.n Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK.

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



7. Bahwa dari kegiatan penyidikan yang dilakukan telah diperoleh alat bukti sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Keterangan saksi** sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65 / PUU-VIII / 2010 tentang perluasan definisi saksi menjadi termasuk didalamnya *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.

1) Saksi **RESTU A. HUTASUHUT** Personel Polri, dalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 22.30 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yakni sehubungan dengan penangkapan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK, karena diduga telah memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menangkap Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib didalam rumah Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan dapur.
- Bahwa adapun rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah AIPDA LEONID SIMANJUNTAK dan BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA dan barang bukti yang disita dalam penangkapan adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum.



- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK seorang diri, sedangkan temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang dilakukan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK ketika saksi melakukan penangkapan adalah saksi melihat DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK sedang duduk dibalik pintu dapur, kemudian saksi mengamankan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK, selanjutnya bersama kedua rekan saksi membawa DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK masuk ke dalam kamarnya dan pada saat bersamaan satu orang rekan Tersangka yang sebelumnya bersembunyi di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu langsung melarikan diri melalui pintu dapur.
- Setelah rekan dari DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK melarikan diri, di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu ditemukan berserakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) Mancis yang ujungnya terdapat jarum dan kepada saksi, DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK menjelaskan bahwa ditempat tersebut sebelumnya dia dan temannya ada menggunakan narkotika shabu.

2) Saksi **WIWIN AFRIADI SINAGA** Personel Polri, dalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 23.00 Wib pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yakni sehubungan dengan penangkapan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK, karena diduga telah memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menangkap Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK pada hari Selasa tanggal 18

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib didalam rumah Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Cermat Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan dapur.

- Bahwa adapun rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah AIPDA LEONID SIMANJUNTAK dan BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA dan barang bukti yang disita dalam penangkapan adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK seorang diri, sedangkan temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang dilakukan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK ketika saksi melakukan penangkapan adalah saksi melihat DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK sedang duduk dibalik pintu dapur, kemudian saksi mengamankan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK, selanjutnya bersama kedua rekan saksi membawa DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK masuk ke dalam kamarnya dan pada saat bersamaan satu orang rekan Tersangka yang sebelumnya bersembunyi di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu langsung melarikan diri melalui pintu dapur.
- Setelah rekan dari DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK melarikan diri, di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu ditemukan berserakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



dan kepada saksi, DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK menjelaskan bahwa ditempat tersebut sebelumnya dia dan temannya ada menggunakan narkoba shabu.

3) Saksi **LEONID SIMANJUNTAK** Personel Polri, dalam pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 11.30 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yakni sehubungan dengan penangkapan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK, karena diduga telah memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menangkap Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib didalam rumah Tersangka DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan dapur.
- Bahwa adapun rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah AIPDA LEONID SIMANJUNTAK dan BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA dan barang bukti yang disita dalam penangkapan adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK seorang diri, sedangkan temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang dilakukan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK ketika saksi melakukan penangkapan adalah saksi melihat DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK sedang duduk dibalik pintu dapur, kemudian saksi mengamankan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



DEDEK, selanjutnya bersama kedua rekan saksi membawa DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK masuk ke dalam kamarnya dan pada saat bersamaan satu orang rekan Tersangka yang sebelumnya bersembunyi di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu langsung melarikan diri melalui pintu dapur.

- Setelah rekan dari DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK melarikan diri, di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu ditemukan berserakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum dan kepada saksi, DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK menjelaskan bahwa ditempat tersebut sebelumnya dia dan temannya ada menggunakan narkotika shabu.

b. Penyitaan Barang Bukti

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita / 157 / VIII / 2020 / Res Narkoba dan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Agustus 2020 pukul 23.00 Wib, terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2 gram dan netto 0,1 gram, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,95 gram, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum, yang disita dari penguasaan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK.

- c. Tes awal terhadap barang bukti diduga narkotika dengan hasil bereaksi menunjukkan simbol/tanda sebagai narkotika dan terhadap tes awal yang dilakukan telah ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara Laboratoris ke Bidlabfor Polda Sumut, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK Positif



mengandung *Metamphetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian halnya dengan urine DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK Positif mengandung *Metamphetamine*, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 9144/NNF/2020 tanggal 07 September 2020.

**IV. FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN SEBELUM PENETAPAN
TERSANGKA TERHADAP PEMOHON DALAM PERKARA DUGAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

8. Bahwa dari kegiatan penyidikan yang dilakukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Personel Termohon telah melakukan penangkapan terhadap DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK di Dusun II Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan dapur.
 - Bahwa setelah DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK ditangkap teman dari DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK yang sebelumnya bersembunyi di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu berhasil melarikan diri melalui pintu dapur.
 - Bahwa setelah teman dari DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK melarikan diri, di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu ditemukan berserakan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum.
 - Bahwa DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK menerangkan sebelum dilakukan penangkapan oleh para saksi, DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK ada menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan temannya di gang pemisah antara dapur dan ruang tamu.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai narkotika telah dilakukan tes awal dengan menggunakan alat yang tersedia di Kantor Termohon, hasil tes terhadap barang bukti bereaksi

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



menunjukkan tanda mengandung zat narkotika, namun untuk menentukan jenis dan golongan masih perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris di Bidlabfor Polda Sumut.

V. TENTANG PENERBITAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN, PEMERIKSAAN DENGAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON

9. Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan dan disimpulkan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti tentang dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK, maka dalam rangka pengekangansementara untuk kepentingan penyidikan terhadap DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK yang sebelumnya telah tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana narkotika diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020 an. DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 dengan berpedoman pada Pasal 1 angka 20 KUHPA terkait pengertian penangkapan dan rumusan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa penangkapan adalah selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang selama 3x24 jam, terhadap penangkapan yang dilakukan terhadap DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK untuk kepentingan penyidikan telah diperpanjang dengan menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap / 204a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2020 an. DEDEK MAULANA SYAHPUTRA yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020. Terhadap tembusan surat perintah penangkapan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHPA jo. Putusan MK Nomor 3 PUU-XI / 2013 yang dalam amar putusannya pada poin 1.2 **Frasa “segera”** dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”**, telah diberikan kepada pihak keluarga Pemohon.
10. Bahwa dalam proses pemeriksaan dengan status sebagai Tersangka **DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 23.30Wib, pada pokoknya memberikan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka tidak memiliki Penasehat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan dan bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh pihak penyidik bernama YUDI, S.H dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Bertuah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Tersangka ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Tersangka yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan yang berada di lokasi adalah teman Tersangka bernama IKHSAN, yang berhasil melarikan diri dari pintu dapur.
- Bahwa setelah IKHSAN melarikan diri petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) mancis yang ujungnya terdapat jarum, dalam posisi berserakan dilantai gang pemisah antara dapur dengan ruang tamu.
- Bahwa sebelum petugas Kepolisian datang IKHSAN ada datang ke rumah Tersangka dengan tujuan untuk menumpang tempat menggunakan narkotika shabu, karena IKHSAN menjanjikan akan memberikan kesempatan kepada Tersangka untuk menikmati narkotika sabu-sabu secara bersama-sama.
- Bahwa setelah diberikan izin IKHSAN duduk di gang pemisah antara ruang dapur dan ruang tamu, selanjutnya mempersiapkan peralatan menggunakan narkotika sabu-sabu dan dilanjutkan dengan menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, dimana sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Tersangka sudah menggunakan narkotika shabu sebanyak 1 kali sedotan.
- Bahwa adapun cara menggunakan narkotika shabu adalah dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral terakit dengan 2 (dua) pipet plastik, yang mana 1 (satu) pipet untuk menghisap, sedangkan 1 (satu) pipet lagi

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



untuk dirakit dengan kaca pirek dan kaca pirek sebagai tempat shabu, kemudian kaca pireknya dibakar dengan menggunakan mancis, sehingga shabu yang ada di kaca pirek meleleh dan mengeluarkan asap, lalu Tersangka menghisap asap tersebut melalui pipet plastik, sehingga asap dari pembakaran sabu masuk ke dalam mulut Tersangka dan begitu seterusnya Tersangka lakukan berulang-ulang.

11. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dengan pertimbangan sudah diperoleh bukti yang cukup tentang dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Pemohon serta adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri sebagaimana rumusan Pasal 21 ayat (1) KUHP, sedangkan ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukan sesuai persangkaan Pasal 114 ayat (1) subs 112 ayat (1) jo 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, sehingga memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana rumusan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka terhadap Pemohon diterbitkan surat perintah penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 297 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2020 an. DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK yang belaku selama 20 hari mulai tanggal 24 Agustus s/d 12 September 2020 dan untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai terhadap penahanan Pemohon telah dimintakan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagais sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-308 / L.2.29 / Enz.I / IX / 2020 tanggal 01 September 2020 an. DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK. Terhadap tembusan surat perintah penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHP telah diserahkan kepada keluarga Pemohon.

V. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON

13. Bahwa uraian jawaban dari Termohon di atas sekaligus sebagai bantahan atas dalil dari Pemohon, namun demikian ada hal yang perlu Termohon kemukakan sebagai berikut:
- a) Bahwa tentang dalil Pemohon pada romawi I huruf a angka 1-1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, Personel Termohon tidak ada

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil dari Pemohon tidak beralasan, karena dalam setiap upaya paksa yang dilakukan Personel Termohon senantiasa didahului dengan memperlihatkan surat perintah tugas serta tujuan penugasan, dalam perkara *aquo* pada saat Pemohon ditangkap karena tertangkap tangan memiliki atau menguasai persediaan narkoba, Personel Termohon sudah memperlihatkan surat perintah tugas kepada Pemohon, akan tetapi dalam tindakan tersebut Personel Termohon belum dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, karena yang dilakukan adalah penangkapan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP.

- b) Bahwa tentang dalil Pemohon pada romawi I huruf a angka 1-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah perpanjangan penangkapan dan surat perintah penahanan baru diterima keluarga pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 atau 9 (sembilan) hari setelah dilakukan penangkapan.

Ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil dari Pemohon sama sekali tidak benar, karena tembusan surat perintah penangkapan dan perpanjangan penangkapan sudah diserahkan kepada pihak keluarga melalui Kepala Dusun II Pematang Cermai an. SUDIRMAN SIMBOLON, hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon rumah Pemohon yang beralamat di Dusun II Pematang Cermai tempat Pemohon ditangkap, ditemukan Personel Termohon dalam keadaan tertutup. Setelah dilakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarga (kakak) Pemohon yang biasa dipanggil Ibu IMA (\pm 50 tahun), alamat di Desa Sei Rampah Simpang Bedagai Kec. Sei Rampah, namun pada saat tembusan surat perintah penahanan akan diterima ibu IMA, Ibu IMA terlebih



dahulu menghubungi seseorang yang oleh ibu IMA diterangkan sebagai abang dari Pemohon dengan domisili di Medan. Setelah menerima telpon Ibu IMA menyatakan tidak bersedia menerima tembusan surat perintah penahanan, sehingga Personel Termohon kembali menyerahkan surat kepada Kepala Dusun Pematang Cermi an. SUDIRMAN SIMBOLON. **Penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan dipastikan** adalah dalam lingkup waktu yang dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK Nomor 3 PUU-XI / 2013 yang dalam amar putusannya pada poin 1.2 Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari” dan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, bukti penyerahan surat nantinya akan diajukan sebagai bukti dalam agenda pembuktian.

- c) Bahwa tentang dalil Pemohon pada romawi I angka 1-5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perbedaan Nomor Laporan Polisi dalam surat perintah penangkapan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dalam surat perintah penangkapan tercantum Laporan Polisi Nomor 331, sedangkan dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tercantum Laporan Polisi Nomor 329.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sesungguhnya tidak dapat dipahami oleh Termohon, karena berdasarkan pengecekan terhadap dokumen berupa SPDP yang masih ada sama Termohon Nomor Laporan Polisi yang tercantum pada huruf d rujukan, nomor yang dicantumkan adalah 331 dengan tulisan tangan, sehingga walaupun nomor Laporan Polisi yang tercantum pada SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon adalah nomor 329, hal tersebut tidak lebih hanya kekeliruan biasa yang dapat dipahami dari asas hukum “*Errare Humanum Est* (membuat kekeliruan itu manusiawi)”, namun tidak tertutup kemungkinan kolom nomor Laporan Polisi pada SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon bisa



saja dalam keadaan kosong, kemudian diisi nomor dengan menggunakan ballpoint, karena kolom tersebut memang kosong.

- d) Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, karena tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon memasuki rumah Pemohon adalah dalam hal tertangkap tangan, sehingga tidak diperlukan izin dari pengadilan, karena dalam hal tertangkap tangan Penyidik/ Penyelidik bisa saja memasuki ruangan tertutup bahkan bisa memasuki dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD, tempat ibadah dan ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan, hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 35 KUHP, namun demikian terhadap tindakan dari Termohon yang memasuki rumah Pemohon telah dilaporkan juga ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk dimintakan persetujuan penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Nomor: 324 / Pen.Pid / 2020 / PN. Srh tanggal 25 Agustus 2020.

VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Termohon, maka disimpulkan tindakan Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum, karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;**
- Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo Ex Bono**).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/237/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 , diberi tanda bukti P – 1;

2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 27 April 2021 Agustus 2020, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han / 297 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUDIRMAN SIMBOLON tanggal 29 Agustus 2020, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan Pemohon merupakan bendahara mushola di lingkungan tempat tinggal Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus apa yang tengah dihadapi oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Pemohon dikenal sebagai orang yang baik, aktif dalam kegiatan pemuda di kampung, jika ada warga yang kemasalahan Pemohon cepat datang untuk membantu;
 - Bahwa Pemohon termasuk tokoh pemuda di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon membuat masalah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pembangunan mushola berjalan dengan lancar, Pemohon tidak ada menggelapkan uang mushola;
 - Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) tahun menjadi bendahara mushola;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon terlibat dengan

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Pemohon ditangkap oleh pihak Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pesta narkoba di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun II Desa Pematang Cermat dan Saksi tinggal di Dusun I Desa Pematang Cermat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon adalah 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Polisi datang menangkap Terdakwa, para tetangga juga tidak ada yang tau pada saat Polisi datang menangkap Pemohon;
- Bahwa Pemohon ditangkap di rumah abang Pemohon yang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ditangkap karena diberi tahu oleh ibu Pemohon sekira ±1 (satu) minggu setelah Pemohon ditangkap;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menunjukkan surat penangkapan atau pun surat penahanan Pemohon kepada Saksi;

2. **NAZARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap setelah beberapa hari Pemohon ditangkap, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ditangkap karena diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghubungi Saksi melalui *handphone* dan mengatakan bahwa Pemohon ada di Polres;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberitahuan dari Termohon mengenai penangkapan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Kepala Dusun mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa ada surat-surat dari Termohon lalu Kepala Dusun menyerahkan 4 (empat) rangkap surat, tetapi Saksi tidak membaca surat-surat tersebut;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dusun mengatakan menerima surat-surat tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 di pagi hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P – 1;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P – 5;
- Bahwa bukti surat bertanda P – 5 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dusun dan Saksi menyaksikan pembuatan surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi berada di Medan dan Pemohon yang menjaga rumah Saksi;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2020 Saksi mendatangi kantor Polres Serdang Bedagai setelah dihubungi oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada penyidik datang menemui Saksi sebelum tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2020 pada pagi hari, pihak Termohon datang menemui Saksi;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali menemui Pemohon sebelum tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah tempat Terdakwa ditangkap karena Saksi tinggal di Medan;
- Bahwa pada saat Saksi menjumpai Pemohon di kantor Polres Serdang Bedagai, pihak Termohon ada menjumpai Saksi tapi tidak memberikan surat apapun juga;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 Saksi ingin menjumpai Pemohon tetapi dihalangi oleh pihak Termohon dengan alasan covid-19 dan dijelaskan waktu untuk menjenguk adalah hari Selasa dan Kamis;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak diberi izin untuk bertemu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-GAS / 28 / VIII /2020 / Sat Narkoba tanggal 01 Agustus 2020, diberi tanda bukti **T – 1;**
- Fotokopi Laporan Polisi Nomor : Lp / 331 / VIII / 2020 / SU / Res Sergai

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Agustus 2020 T – 2;
- Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 239 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 3;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237 / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 4;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) RESTU A. HUTASUHUT tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 5;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) WIWIN AFRIADI SINAGA tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 6;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) LEONID SIMANJUNTAK tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 7;
 - Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SIta / 157 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 8;
 - Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 9;
 - Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 10;
 - Fotokopi Ekspedisi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Pemohon tanggal 21 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 11;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T – 12;
 - Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP-Dah / 182 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti ... T – 13;
 - Fotokopi Penetapan Nomor 324/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 25 Agustus 2020 tentang Persetujuan Penggeledahan, diberi tanda bukti T – 14;
 - Fotokopi Penetapan Nomor 762/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 25 Agustus 2020 tentang persetujuan penyitaan, diberi tanda bukti T – 15;
 - Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/ 297 / VIII / 2020 /

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti **T – 16;**

- Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-308/L.2.29/Enz.I/IX/2020 tanggal 01 September 2020, diberi tanda bukti **T – 17;**
- Fotokopi Ekspedisi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penahanan dan SPDP Pemohon tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti **T – 18;**
- Fotokopi Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine NO.LAB. : 9144 / NNF / 2020 tanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti **T – 19;**
- Fotokopi Surat Nomor B/3237 / VIII / 2020 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Tsk. An. DEDEK MAULANA SYAHPUTRA Alias DEDEK tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti **T – 20;**
- Fotokopi Surat Nomor B- 4299 /L.2.29/Enz.1/09/2020 Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n DEDEK MAULANA SYAHPUTRA ALs DEDEK Melanggar Pasal 114 ayat (1), Subs Pasal 112 ayat (1), Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap tanggal 16 September 2020, diberi tanda bukti **T – 21;**
- Fotokopi Surat Nomor B/ 3465 / IX / 2020 Perihal Pengiriman tsk dan barang bukti an. Tsk DEDEK MAULANA SYAHPUTRA ALs DEDEK tanggal 17 September 2020, diberi tanda bukti **T – 22;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **WIWIN AFRIADI SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Opsnal pada Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi RESTU A. HUTASUHUT dan LEONID SIMANJUNTAK telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Pemohon yang terletak di Dusun II Desa Pematang Cermin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan disekitar rumah Pemohon sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi RESTU A. HUTASUHUT dan LEONID SIMANJUNTAK langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi langsung menuju ke samping rumah dan Saksi melihat dari pintu yang terbuka Pemohon sedang menggunakan shabu, lalu pada saat Saksi mendekat 1 (satu) orang yang ada di dalam rumah melarikan diri, selanjutnya LEONID SIMANJUNTAK melakukan pengejaran terhadap seseorang yang melarikan diri tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT langsung masuk ke dalam rumah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT langsung masuk ke dalam rumah tanpa memberitahukan tetangga atau warga sekitar karena dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Saksi memiliki dan membawa surat tugas;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak ada dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi ada memanggil 2 (dua) orang yang sedang melintas di dekat rumah Pemohon untuk menyaksikan penangkapan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tertangkap tangan sedang menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap dugaan tindak pidana yang tertangkap tangan yaitu pelaku lebih dulu ditangkap baru setelahnya dibuat laporan polisi;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon yaitu setelah mendapat informasi dilakukan cek lokasi

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah sampai lokasi dilakukan pembagian tugas lalu Pemohon diamankan dan ditanyakan namanya, selanjutnya mengamankan barang bukti yang ditemukan dihadapan Pemohon dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut, selanjutnya Pemohon di bawa ke kantor Polres Serdang Bedagai, sesampainya di kantor Polres Serdang Bedagai, Pemohon dan barang bukti diserahkan ke Penyidik dan dibuatkan tanda serah terima, lalu Saksi diperiksa untuk diambil keterangan, setelah itu beralih kewenangan kepada Penyidik;

- Bahwa surat tugas yang Saksi bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon yaitu surat tugas bulanan untuk melakukan penindakan terhadap peredaran narkoba;
- Bahwa jangka waktu berlakunya surat tugas tersebut adalah 1 (satu) bulan dan surat tugas yang dibawa oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan Pemohon masa berlakunya dari tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah penyidik dengan berkoordinasi dengan SPK;
- Bahwa untuk semua tindak pidana yang tertangkap tangan, dokumen-dokumen diselesaikan setelah pelaku diamankan;

2. **RESTU A. HUTASUHUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Opsnal pada Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan LEONID SIMANJUNTAK telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Pemohon yang terletak di Dusun II Desa Pematang Cermin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan disekitar rumah Pemohon sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan LEONID SIMANJUNTAK langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi langsung menuju ke samping rumah dan Saksi melihat dari pintu yang terbuka Pemohon sedang menggunakan shabu, lalu pada saat Saksi mendekat 1 (satu) orang yang ada di dalam rumah melarikan diri, selanjutnya LEONID SIMANJUNTAK melakukan pengejaran terhadap seseorang yang melarikan diri tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA langsung masuk ke dalam rumah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah tapi tidak melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Saksi memiliki dan membawa surat tugas bulanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Pemohon tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Pemohon mengatakan barang bukti merupakan milik teman Pemohon, tetapi Pemohon juga memakai shabu;
- Bahwa setelah ditangkap Pemohon langsung dibawa untuk melakukan pengembangan terhadap teman Terdakwa yang melarikan diri, selanjutnya Pemohon dibawa ke kantor Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan Pemohon, tidak ada masyarakat disekitar rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa ada atau tidak masyarakat yang sedang melintas lalu berhenti untuk menyaksikan penangkapan Pemohon;
- Bahwa terhadap dugaan tindak pidana yang tertangkap tangan yaitu pelaku lebih dulu ditangkap baru

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelahnya dibuat laporan polisi;

- Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon yaitu setelah mendapat informasi dilakukan cek lokasi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah sampai lokasi dilakukan pembagian tugas lalu Pemohon diamankan dan ditanyakan namanya, selanjutnya mengamankan barang bukti yang ditemukan dihadapan Pemohon dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut, selanjutnya Pemohon di bawa ke kantor Polres Serdang Bedagai, sesampainya di kantor Polres Serdang Bedagai, Pemohon dan barang bukti diserahkan ke Penyidik dan dibuatkan tanda serah terima, lalu Saksi diperiksa untuk diambil keterangan, setelah itu beralih kewenangan kepada Penyidik;
- Bahwa surat tugas yang Saksi bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon yaitu surat tugas bulanan untuk melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika;
- Bahwa jangka waktu berlakunya surat tugas tersebut adalah 1 (satu) bulan dan surat tugas yang dibawa oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan Pemohon masa berlakunya dari tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa laporan masyarakat tidak sama dengan laporan polisi;
- Bahwa terhadap Pemohon, laporan polisi dibuat setelah ada serah terima pelaku dan barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan serah terima Pemohon dan barang bukti kepada Penyidik, baru dokumen-dokumen seperti surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dikeluarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga Pemohon, tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai batas waktunya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai:

1. Tidak sahnya penangkapan yang dilakukan Termohon, karena :
 - a. tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa;
 - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba diterima ibu Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Kepala Desa (9 hari setelah penangkapan);
 - c. terdapat ketidaksesuaian dalam isi surat tentang dasar penangkapan, dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba tertulis laporan polisi nomor : LP/331/VIII/2020/Su/Res sergai, tanggal 18 agustus 2020, sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237/VIII/2020 memuat Laporan Polisi Nomor : LP/329/VIII/2020/Su/Res sergai;
2. Tidak sahnya pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon, karena tidak diberitahukan maksud dan tujuan yang sebenarnya, tidak menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, tanpa disaksikan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut dan Pemohon belum pernah menerima Turunan Berita Acara Pengeledahan dari

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi atas nama SAGIO dan NAZARUDDIN;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dari Pemohon tidak beralasan, karena dalam setiap upaya paksa yang dilakukan Personel Termohon senantiasa didahului dengan memperlihatkan surat perintah tugas serta tujuan penugasan, dalam perkara *aquo* pada saat Pemohon ditangkap karena tertangkap tangan memiliki atau menguasai persediaan narkotika, Personel Termohon sudah memperlihatkan surat perintah tugas kepada Pemohon, akan tetapi dalam tindakan tersebut Personel Termohon belum dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, karena yang dilakukan adalah penangkapan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa dalil dari Pemohon sama sekali tidak benar, karena tembusan surat perintah penangkapan dan perpanjangan penangkapan sudah diserahkan kepada pihak keluarga melalui Kepala Dusun II Pematang Cermi an. SUDIRMAN SIMBOLON, hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon rumah Pemohon yang beralamat di Dusun II Pematang Cermi tempat Pemohon ditangkap, ditemukan Personel Termohon dalam keadaan tertutup. Setelah dilakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarga (kakak) Pemohon yang biasa dipanggil Ibu IMA (\pm 50 tahun), alamat di Desa Sei Rampah Simpang Bedagai Kec. Sei Rampah, namun pada saat tembusan surat perintah penahanan akan diterima ibu IMA, Ibu IMA terlebih dahulu menghubungi seseorang yang oleh ibu IMA diterangkan sebagai abang dari Pemohon dengan domisili di Medan. Setelah menerima telpon Ibu IMA menyatakan tidak bersedia menerima tembusan surat perintah penahanan, sehingga Personel Termohon kembali menyerahkan surat kepada Kepala Dusun Pematang Cermi an. SUDIRMAN SIMBOLON. **Penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan dipastikan** adalah dalam lingkup waktu yang dibenarkan sesuai ketentuan

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (3) KUHP jo. Putusan MK Nomor 3 PUU-XI / 2013 yang dalam amar putusannya pada poin 1.2 Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari” dan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHP, bukti penyerahan surat nantinya akan diajukan sebagai bukti dalam agenda pembuktian.

3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sesungguhnya tidak dapat dipahami oleh Termohon, karena berdasarkan pengecekan terhadap dokumen berupa SPDP yang masih ada sama Termohon Nomor Laporan Polisi yang tercantum pada huruf d rujukan, nomor yang dicantumkan adalah 331 dengan tulisan tangan, sehingga walaupun nomor Laporan Polisi yang tercantum pada SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon adalah nomor 329, hal tersebut tidak lebih hanya kekeliruan biasa yang dapat dipahami dari asas hukum “*Errare Humanum Est* (membuat kekeliruan itu manusiawi)”, namun tidak tertutup kemungkinan kolom nomor Laporan Polisi pada SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon bisa saja dalam keadaan kosong, kemudian diisi nomor dengan menggunakan ballpoint, karena kolom tersebut memang kosong.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon memasuki rumah Pemohon adalah dalam hal tertangkap tangan, sehingga tidak diperlukan izin dari pengadilan, karena dalam hal tertangkap tangan Penyidik/Penyelidik bisa saja memasuki ruangan tertutup bahkan bisa memasuki dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD, tempat ibadah dan ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan, hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 35 KUHP, namun demikian terhadap tindakan dari Termohon yang memasuki rumah Pemohon telah dilaporkan juga ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk dimintakan persetujuan pengeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Nomor: 324 / Pen.Pid / 2020 / PN. Srh tanggal 25 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 22 dan 2 (dua) orang saksi atas nama WIWIN AFRIADI SINAGA dan RESTU A. HUTASUHUT;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh masing-masing pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena:
 - a. tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa?
 - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba diterima ibu Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Kepala Desa (9 hari setelah penangkapan)?
 - c. terdapat ketidaksesuaian dalam isi surat tentang dasar penangkapan, dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba tertulis laporan polisi nomor : LP/331/VIII/2020/Su/Res sergai, tanggal 18 agustus 2020, sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237/VIII/2020 memuat Laporan Polisi Nomor : LP/329/VIII/2020/Su/Res sergai;
2. Tidak sahnya penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon, karena tidak diberitahukan maksud dan tujuan yang sebenarnya, tidak menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, tanpa disaksikan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut dan Pemohon belum pernah menerima Turunan Berita Acara Penggeledahan dari Termohon?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai



berikut:

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh pasal 109 ayat (2) KUHP tentang penghentian penyidikan, pasal 140 ayat (2) KUHP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan berurusan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan;

(D.Y. WITANTO, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa pada dasarnya sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 4 tahun 2006 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan ayat (4) bahwa dalam perkara praperadilan hanya terkait aspek formil;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka dan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penangkapan dan sah tidaknya penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo;

Ad. 1. Tentang Panangkapan Tidak Sah

Menimbang, bahwa definisi penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ditentukan bahwa:

- a. Frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan Yang Cukup”, dan “Bukti Yang Cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- b. Frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa kondisi tertangkap tangan sifatnya khusus, sehingga petugas dapat melakukan tindakan paksa terlebih dahulu baru kemudian persyaratan formil administrasi dilakukan



menyusul, hal ini dimaksudkan untuk melumpuhkan dan menghentikan terlebih dahulu tindakan si pelaku agar dampak dan akibat dari perbuatan tersebut tidak terlalu besar bagi orang-orang yang ada di lokasi tersebut, selain itu penangkapan dalam kondisi sedang atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana merupakan tindakan darurat agar si pelaku tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya penangkapan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Penangkapan dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP bagi tindak pidana umum, penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian republik Indonesia, sedangkan untuk tindak pidana khusus, penangkapan dilakukan oleh petugas yang disebutkan oleh undang-undang.

Petugas yang berwenang diartikan juga sebagai petugas yang sedang dalam tugas, petugas yang sedang dalam amsa cuti atau izin dari tugasnya tidak dapat dikategorikan sedang memiliki kewenangan, meskipun kewenangan itu melekat pada jabatannya

2. Penangkapan terhadap orang yang salah;

KUHAP memberikan syarat yang sangat ketat untuk dapat melakukan penangkapan. Tersangka yang ditangkap harus diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

3. Penangkapan tidak dilengkapi Surat Perintah Penangkapan;

Surat perintah penangkapan merupakan dasar bagi petugas penyidik/penyelidik dalam melakukan tindakan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan;

4. Penangkapan terhadap perkara pelanggaran tanpa melalui pemanggilan resmi dua kali berturut-turut;

Pada prinsipnya terhadap perkara pelanggaran tidak boleh dilakukan penangkapan, kecuali jika setelah dipanggil dua kali berturut-turut tersangka tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHP dapat dilakukan penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan



tersangka dan setelah selesai diperiksa, tersangka harus dipulangkan kembali karena tindak pidana pelanggaran tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan,

5. Penangkapan bukan terhadap tersangka atau tidak didasari oleh adanya dugaan tindak pidana;

Dalam melakukan tindakan penangkapan harus sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dasar dugaan telah melakukan tindak pidana dalam arti telah ada sangkaan tentang ketentuan pidana yang dilanggar oleh tersangka dalam kategori kejahatan.

6. Penangkapan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup;

Pengecualian dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan meskipun belum ada pemeriksaan apa-apa karena tertangkap tangan sifatnya darurat, sehingga tanpa harus didahului oleh pemeriksaan saksi/pelapor, tidak perlu ada surat perintah, bahkan dapat dilakukan oleh siapa saja sepanjang tidak membahayakan dirinya dan orang-orang disekitarnya.

7. Tembusan Surat Perintah Penangkapan tidak diberikan kepada keluarga Tersangka setelah 7 hari;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 telah menafsirkan kata “segera” dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP adalah 3x24 jam untuk keluarga yang domisilinya di wilayah hukum administrasi penyidik dan 7 (tujuh) hari bagi keluarga tersangka yang berdomisili di luar wilayah hukum administrasi penyidik, sehingga jika sampai dengan 7 (tujuh) hari penyidik belum juga menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, maka tindakan penangkapan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

8. Penangkapan melebihi jangka waktu yang ditentukan undang-undang;

KUHAP menentukan batas waktu penangkapan paling lama 1 hari (1x24 jam), sedangkan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Penyidik dapat melakukan penangkapan untuk jangka waktu 3x24 jam dan dapat diperpanjang selama 3x24 jam.

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



9. Penangkapan terhadap pejabat tertentu tanpa izin / persetujuan sebagaimana ditentukan undang-undang.

Terhadap pejabat-pejabat yang ditentukan oleh undang-undang, mekanisme penangkapan dan penahanannya harus mendapatkan izin/persetujuan terlebih dulu dari pejabat tertentu, penyidik harus menempuh terlebih dahulu permintaan izin dan persetujuan tersebut.

(D.Y. WITANTO, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm. 83-102).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sub pokok permasalahan pertama sebagai berikut:

- a. **Penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pada pukul 21.00 Wib, Pemohon yang saat itu berada di rumah abang kandung Pemohon di Dusun II Ujung Pasar, Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Pemohon ditangkap oleh Tim Kepolisian Resort Serdang Bedagai, dan penangkapan tersebut tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa dalam setiap upaya paksa yang dilakukan Personel Termohon senantiasa didahului dengan memperlihatkan surat perintah tugas serta tujuan penugasan, dalam perkara *aquo* pada saat Pemohon ditangkap karena tertangkap tangan memiliki atau menguasai

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan narkoba, Personel Termohon sudah memperlihatkan surat perintah tugas kepada Pemohon, akan tetapi dalam tindakan tersebut Personel Termohon belum dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, karena yang dilakukan adalah penangkapan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SAGIO dan Saksi NAZARUDDIN yang telah memberikan keterangan dan berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ditangkap di rumah Saksi NAZARUDDIN;
- Bahwa Saksi NAZARUDDIN mengetahui Pemohon ditangkap setelah dihubungi oleh Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 berupa fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-GAS / 28 / VIII / 2020 / Sat Narkoba tanggal 01 Agustus 2020 dan 2 (dua) orang yaitu Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT, selanjutnya bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Pemohon oleh personel Termohon karena adanya informasi masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT yang merupakan personel Termohon melihat Pemohon sedang menggunakan yang diduga narkoba shabu sehingga langsung mengamankan Pemohon beserta barang bukti yang ditemukan dihadapan Pemohon, tanpa menunjukkan Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya Pemohon beserta barang bukti diserahkan ke kantor Termohon;
- Bahwa dasar Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi RESTU

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. HUTASUHUT yang merupakan personel Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon adalah Surat Tugas Perintah Tugas Nomor : SPRIN-GAS / 28 / VIII /2020 / Sat Narkoba tanggal 01 Agustus 2020 yang berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 untuk penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan tentang tata cara melakukan penangkapan dihubungkan dengan fakta yang terungkap selama persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan beberapa saat setelah Pemohon melakukan dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan dan hal tersebut dikecualikan dari keharusan untuk menunjukkan surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan tentang tata cara melakukan penangkapan, dalil pemohon dan dalil bantahan Termohon serta rangkaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak, maka Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan beberapa saat setelah Pemohon melakukan dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba dan didekat Pemohon ditemukan barang bukti yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Pemohon dikategorikan sebagai tertangkap tangan, sehingga dikecualikan dari keharusan untuk menunjukkan surat perintah penangkapan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan “dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas”;

Menimbang, bahwa kriteria sah atau tidaknya penangkapan oleh penyidik terhadap seorang tersangka telah ditentukan secara limitative oleh undang-undang dan dalam hal ini

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Hakim menilai Termohon telah mampu membuktikan dalil bantahannya, yaitu oleh karena Pemohon ditangkap sesaat setelah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka Pemohon telah tertangkap tangan dan penangkapannya dikecualikan dari keharusan menunjukkan surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas, meskipun demikian pada saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon, personel Termohon telah dibekali oleh surat perintah tugas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub kesatu pokok permasalahan pertama, Hakim berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan adalah sah menurut hukum, karena Pemohon tertangkap dalam kondisi tertangkap tangan;

- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba diterima ibu Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Kepala Desa (9 hari setelah penangkapan)**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan dan dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, ditentukan bahwa:

- a. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

- b. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sejak tanggal 18 Agustus 2020 hingga pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB barulah diketahui bahwa Pemohon berada didalam tahanan Polres Serdang Bedagai berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba yang diberikan oleh Aiptu Mustafa Harefa kepada Kepala Dusun II Bapak Sudirman Simbolon, lantas Bapak Kepala Dusun memberitahukan surat tersebut kepada Ibu Pemohon. Maka 9 hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, barulah diberitahukan kepada keluarga Pemohon, yang sudah sepatutnya dan sewajarnya diberikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tembusan surat perintah penangkapan dan perpanjangan penangkapan sudah diserahkan kepada pihak keluarga melalui Kepala Dusun II Pematang Cermai an. SUDIRMAN SIMBOLON, hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon rumah Pemohon yang beralamat di Dusun II Pematang Cermai tempat Pemohon ditangkap, ditemukan Personel Termohon dalam keadaan tertutup. Setelah dilakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarga (kakak) Pemohon yang biasa



dipanggil Ibu IMA (\pm 50 tahun), alamat di Desa Sei Rampah Simpang Bedagai Kec. Sei Rampah, namun pada saat tembusan surat perintah penahanan akan diterima ibu IMA, Ibu IMA terlebih dahulu menghubungi seseorang yang oleh ibu IMA diterangkan sebagai abang dari Pemohon dengan domisili di Medan. Setelah menerima telpon Ibu IMA menyatakan tidak bersedia menerima tembusan surat perintah penahanan, sehingga Personel Termohon kembali menyerahkan surat kepada Kepala Dusun Pematang Cermi an. SUDIRMAN SIMBOLON. **Penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan dipastikan** adalah dalam lingkup waktu yang dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK Nomor 3 PUU-XI / 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/237/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han / 297 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUDIRMAN SIMBOLON tanggal 29 Agustus 2020;

yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Saksi SAGIO dan Saksi NAZARUDDIN yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ditangkap di rumah Saksi NAZARUDDIN;
- Bahwa Saksi NAZARUDDIN mengetahui Pemohon ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungi oleh Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2020;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan diterima oleh Saksi NAZARUDDIN pada tanggal 27 Agustus 2020 yang disampaikan oleh Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti surat bertanda T – 4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237 / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 9 berupa fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 10 berupa fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 11 berupa fotokopi Ekspedisi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Pemohon tanggal 21 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 16 berupa fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/ 297 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 18 berupa fotokopi Ekspedisi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penahanan dan SPDP Pemohon tanggal 24 Agustus 2020;

dan berdasarkan bukti surat-surat tersebut maka diperoleh fakta bahwa Termohon menyampaikan Tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Pemohon kepada Kepala Dusun II pada tanggal 21 Agustus 2020, sedangkan Tembusan Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan disampaikan Termohon

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Dusun pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dalil pemohon dan dalil bantahan Termohon serta rangkaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/297/VIII/2020/Res Narkoba yang diberikan oleh Aiptu Mustafa Harefa kepada Kepala Dusun II Bapak Sudirman Simbolon, **lantas Bapak Kepala Dusun memberitahukan surat tersebut kepada Ibu Pemohon**, sedangkan di persidangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksi NAZARUDDIN menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2020, **Kepala Dusun mendatangi Saksi NAZARUDDIN dan memberitahukan bahwa ada surat-surat dari Termohon lalu Kepala Dusun menyerahkan 4 (empat) rangkap surat, tetapi Saksi tidak membaca surat-surat tersebut**, maka menunjukkan ada ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut tidak dapat dikuatkan atau dibuktikan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;
- Bahwa bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUDIRMAN SIMBOLON tanggal 29 Agustus 2020 yang pada pokoknya berisi pernyataan sepihak dari SUDIRMAN SIMBOLON bahwa ia telah menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/ 297 / VIII / 2020 / Res Narkoba dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237 / VIII / 2020 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib yang diberikan oleh AIPTU MUSTAFA HAREFA yang telah bermaterai, akan tetapi Kepala Dusun atas nama

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



SUDIRMAN SIMBOLON tidak dihadirkan sebagai Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Adapun terkait surat pernyataan tersebut telah dibubuhi materai hanya menunjukkan bahwa surat pernyataan tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan, pembubuhan materai tidak berkaitan dengan kualitas atau nilai pembuktian surat pernyataan tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T – 11 berupa fotokopi Ekspedisi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Pemohon tanggal 21 Agustus 2020 dan bukti surat bertanda T – 18 berupa fotokopi Ekspedisi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penahanan dan SPDP Pemohon tanggal 24 Agustus 2020, didapat fakta bahwa Termohon telah menyampaikan Tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Pemohon kepada Kepala Dusun II pada tanggal 21 Agustus 2020, sedangkan Tembusan Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan disampaikan Termohon kepada Kepala Dusun pada tanggal 24 Agustus 2020 dan Kepala Dusun atas nama SUDIRMAN SIMBOLON telah membubuhi tanda tangan pada lembar ekspedisi penyerahan surat-surat tersebut serta memberikan tanggal sesuai dengan tanggal yang tertera dalam lembar ekspedisi tersebut;
- Bahwa dengan telah disampaikannya tembusan surat-surat tersebut melalui Kepala Dusun, maka Termohon telah melakukan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, yaitu Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Pemohon disampaikan pada tanggal 21 Agustus 2020 (3 hari setelah Pemohon ditangkap) dan Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2020 (6 hari setelah Pemohon ditangkap);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub kedua pokok permasalahan pertama, Hakim berpendapat Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan telah disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sehingga penangkapan Pemohon adalah sah menurut hukum;

- c. Terdapat ketidaksesuaian dalam isi surat tentang dasar penangkapan, dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba tertulis laporan polisi nomor : LP/331/VIII/2020/Su/Res sergai, tanggal 18 agustus 2020, sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237/VIII/2020 memuat Laporan Polisi Nomor : LP/329/VIII/2020/Su/Res sergai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

(5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan

b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

(6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian dalam isi surat tentang dasar penangkapan yang mana dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/204/VIII/2020/Res Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba tertulis laporan polisi nomor : **LP/331/VIII/2020/Su/Res sergai**, tanggal 18 agustus 2020, sementara dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237/VIII/2020 memuat Laporan Polisi Nomor : **LP/329/VIII/2020/Su/Res sergai**, tanggal 18 agustus 2020 sehingga penangkapan terhadap tersangka tidak lazim dilakukan dikarenakan cacat administrasi;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan pengecekan terhadap dokumen berupa SPDP yang masih ada sama Termohon Nomor Laporan Polisi yang tercantum pada huruf d rujukan, nomor yang dicantumkan adalah 331 dengan tulisan tangan, sehingga walaupun nomor Laporan Polisi yang tercantum pada SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon adalah nomor 329, hal tersebut tidak lebih hanya kekeliruan biasa yang dapat dipahami dari asas hukum "*Errare Humanum Est* (membuat kekeliruan itu manusiawi)", namun tidak tertutup kemungkinan kolom nomor Laporan Polisi pada SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon bisa saja dalam keadaan kosong, kemudian diisi nomor dengan menggunakan ballpoint, karena kolom tersebut memang kosong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/237/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti surat bertanda T – 4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237 / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 9 berupa fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 10 berupa fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan mengenai laporan polisi, dalil pemohon dan dalil bantahan Termohon serta rangkaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti P – 2 dan bukti T – 9 adalah sama, yaitu berupa fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 204 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020 dan bukti bertanda P – 3 adalah sama dengan bukti bertanda T – 10, yaitu berupa fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Kap / 204.a / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2020, dengan rujukan salah satunya adalah Laporan Polisi Nomor LP / 331 / VIII / 2020 / Resnarkoba, tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa bukti bertanda P – 1 dan bukti bertanda T – 4 adalah

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/237 / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020;

- Bahwa dalam bukti bertanda P – 1, P – 2 dan P – 3 identitas Pemohon berikut dugaan tindak pidana yang dikenakan kepada Pemohon adalah sama dengan yang tertera dalam bukti surat bertanda T – 4;
- Bahwa perbedaan nomor Laporan Polisi pada kedua surat tersebut dapat disebabkan oleh kekeliruan atau kelalaian pihak Termohon pada saat melakukan penulisan nomor tersebut, namun demikian perbedaan nomor Laporan Polisi dalam kedua surat tersebut tidak menyebabkan penangkapan Pemohon menjadi cacat hukum atau tidak sah, karena penomoran dalam Laporan Polisi hanya bersifat Administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub ketiga pokok permasalahan ketiga, Hakim berpendapat perbedaan nomor laporan Polisi di dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan bukan merupakan salah satu kriteria yang dapat menyebabkan penangkapan Pemohon menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka terhadap pokok permasalahan pertama, Hakim berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Pengeledahan Tidak Sah

Menimbang, bahwa sah tidaknya pengeledahan telah menjadi salah satu objek praperadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menyatakan:

- a. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa penggeledahan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penggeledahan badan berdasarkan Pasal 1 angka 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita;

Menimbang, bahwa D.Y. Witanto dalam bukunya Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik (Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan) menegaskan tata cara penggeledahan sebagai berikut:

1. Penggeledahan biasa
 - a. Meminta izin ketua pengadilan negeri setempat;
 - b. Membawa dan memperlihatkan surat perintah;
 - c. Disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak;
 - d. Membuat berita acara penggeledahan
2. Penggeledahan dalam keadaan mendesak
 - a. Tanpa izin ketua pengadilan negeri;
 - b. Membawa dan memperlihatkan surat perintah;



- c. Membuat berita acara penggeledahan;
- d. Meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (5) KUHAP menentukan bahwa dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Termohon melakukan penggeledahan, Termohon tidak pernah memberitahukan maksud dan tujuan yang sebenarnya;
- Bahwa disamping tidak pernah memberitahukan maksud dan tujuan Penggeledahan, Termohon juga tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon, ternyata tanpa disaksikan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut;
- Bahwa Pemohon belum pernah menerima Turunan Berita Acara Penggeledahan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bukti surat bertanda T – 13 berupa fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP-Dah / 182 / VIII / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020;
- Bukti surat bertanda T – 14 berupa fotokopi Penetapan Nomor 324/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 25 Agustus 2020 tentang Persetujuan Penggeledahan;

dan berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Termohon telah menebitkan surat Perintah Penggeledahan tanggal 18 Agustus 2020;
- Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memberikan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeledahan kepada Termohon dan salah satu dasar diberikan persetujuan tersebut adalah adanya berita acara pengeledahan, dengan demikian Termohon telah membuat berita acara pengeledahan;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tindakan yang dilakukan Termohon memasuki rumah Pemohon adalah dalam hal tertangkap tangan, sehingga tidak diperlukan izin dari pengadilan, karena dalam hal tertangkap tangan Penyidik/Penyelidik bisa saja memasuki ruangan tertutup bahkan bisa memasuki dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD, tempat ibadah dan ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan, hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 35 KUHP;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, Hakim telah berpendapat bahwa Pemohon telah ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, sehingga dikecualikan dari keharusan untuk menunjukkan dokumen-dokumen seperti surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan dan hal ini berlaku pula terhadap pengeledahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil permohonan Pemohon, dalil bantahan Termohon serta rangkaian pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, maka didapat fakta bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon hanya sebatas memasuki rumah untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan dihadapan Pemohon dan Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Pengeledahan serta telah mendapatkan persetujuan pengeledahan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah atas pengeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditentukan bahwa turunannya berita acara pengeledahan disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipenuhinya hal tersebut tidak menyebabkan pengeledahan menjadi cacat hukum atau tidak sah;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka terhadap pokok permasalahan kedua, Hakim berpendapat penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena pada prinsipnya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah ditolak, maka terhadap penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 oleh **FEBRIANI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **AZWIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



AZWIR, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)